



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

**TONY SADIKIN** Umur 62 Tahun Tempat/Tgl Lahir Palembang, 20-03-1962  
Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Karyawan Swasta Agama Katholik Status Perkawinan Kawin Kewarganegaraan Indonesia Alamat Komp. Pondok Permata Blok C 1RT 006 RW 002 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan No Hp 08127128086, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Desember 2024, dalam register Nomor 414/Pdt.P/2024/PN.Plg, telah mengajukan permohonannya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **0931/111/X/2007**, tanggal **09 Oktober 2007**, anak pemohon yang bernama **FELYNA. TS** berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 04 September 2007, anak Kesatu dari pasangan TONY SADIKIN dan DARMIASIH.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Anak pemohon yang tertulis **FELYNA. TS** menjadi yang sebenarnya tertulis : **FELYNA TS**.
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampiran :

Halaman 1 Penetapan Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Buku Nikah;
4. Fotocopy Kartu Keluarga.
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir
6. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : **0931/111/X/2007**, tanggal **09 Oktober 2007**, mengenai Nama Anak pemohon yang tertulis **FELYNA. TS** menjadi yang sebenarnya tertulis : **FELYNA TS**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671062003620005 atas nama Rony Sadikin dan NIK 1671065705690012, atas nama Darmiasih diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1671062702120037, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor 0931/111/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11/D-SMP/K13/0116502 tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kelahiran Nomor 253/RSP/IX/2007 tanggal 4 September 2007, diberi tanda P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 427/PKW/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Syafei, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : **0931/111/X/2007**, tanggal **09 Oktober 2007**, mengenai Nama Anak pemohon yang tertulis **FELYNA. TS** menjadi yang sebenarnya tertulis : **FELYNA TS**;
- Bahwa saksi selaku ketua RT 006 di Komp. Pondok Permata Blok C 1RT 006 RW 002 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa **FELYNA. TS** lahir pada tanggal 4 September 2007;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meri Anggraini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : **0931/111/X/2007**, tanggal **09 Oktober 2007**, mengenai Nama Anak pemohon yang tertulis **FELYNA. TS** menjadi yang sebenarnya tertulis : **FELYNA TS**;
- Bahwa saksi selaku ketua RT 006 di Komp. Pondok Permata Blok C 1RT 006 RW 002 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa **FELYNA. TS** lahir pada tanggal 4 September 2007;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

**Halaman 3 Penetapan Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon mengenai Nama Anak Pemohon yang tertulis **FELYNA. TS** menjadi yang sebenarnya tertulis : **FELYNA TS**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon mengenai nama Anak Pemohon, tersebut adalah untuk keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;  
Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Halaman 4 Penetapan Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671062003620005 atas nama Rony Sadikin dan NIK 1671065705690012, atas nama Darmiasih, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1671062702120037, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 bahwa identitas Anak Pemohon bernama FELYNA TS Tanggal 09 Oktober 2007, diperkuat pula dengan keterangan saksi Ahmad Syafei dan Meri Anggraini maka Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak Pemohon, dan atas perubahan nama tersebut tak ada pihak yang keberatan, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran Agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : **0931/111/X/2007**, tanggal **09 Oktober 2007**, mengenai Nama Anak pemohon yang tertulis **FELYNA. TS** menjadi yang sebenarnya tertulis : **FELYNA TS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Perubahan Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

**Halaman 5 Penetapan Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan Nama tersebut pada daftar Khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Pitriadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 414/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 11 Desember 2024, ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 3.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 213.000,-
(dua ratus tiga belas ribu rupiah);	